

## Tingkat Kepatuhan Negara Anggota Uni Eropa Dalam *Regulation On The Removal Of Fins Of Shark On Board Vessel*

Rahmi Hidayati\*

Universitas Mulawarman Samarinda

e-mail: [\\*hrahmi06@gmail.com](mailto:*hrahmi06@gmail.com)


### ABSTRACT

The Council of Europe has adopted a Regulation on the Removal of Fins of Sharks on Board Vessels in 2003. The regulation prohibits exploitation activities by shark finning, which cut the fins and take off the body thrown back into the sea. Member countries of the European Union expected to minimize activities that may result in shark populations are threatened with extinction by way of attempting to comply with these regulations. In executing and implementing the regulations, European Union member states have indicated a low level of compliance. Due to the vagueness and ambiguity of the regulation contained, then it is used as a basic for measuring the level of compliance. Some EU member states are states that do shark fishing in large enough quantities for export and import activities.

**Keywords:** Regulation, Compliance, European Union, and Shark Fins

### Latar Belakang

Populasi Hiu di wilayah perairan Eropa terus mengalami penurunan secara signifikan, bahkan beberapa spesiesnya terancam punah. Oleh karenanya konservasi Hiu dilakukan dalam rangka mengupayakan penyelamatan spesies hewan laut ini agar tidak punah, namun hal ini terkait dengan permasalahan lingkungan global dikarenakan perburuan terhadap sirip hiu terus meningkat. Populasi hiu sejak tahun 2000 sampai tahun 2010 mengalami penurunan dengan tangkapan yang jumlahnya cukup besar. Di wilayah perairan Eropa beberapa spesies yang tertangkap meliputi Laut Atlantik dan Laut Mediterania berada dalam *Red List* disusun oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Beberapa jenis hiu yang terancam punah yaitu *spurdog*, *porbeagle shark* (hiu *porbeagle*), *basking shark* (hiu *basking*), dan yang rentan diantaranya adalah *blue shark* (hiu biru) dan *hammerhead shark* (hiu martil). (<http://ec.europa.eu>)



Berdasarkan data dari FAO

Grafik 1.1 Tangkapan Hiu Nasional Uni Eropa Tahun 2000-2010 (Ton)

Sumber : [www.fao.org](http://www.fao.org) tahun 2010

Sirip hiu dijadikan incaran utama dalam penangkapan yang dilakukan atas dasar penjualannya lebih mahal dibanding daging hiu itu sendiri. Secara umum sirip hiu (atau terkadang bagian tubuh lainnya) didapatkan dengan memotong siripnya hidup-hidup atau biasa disebut dengan *Shark Finning*, lalu tanpa sirip dibuang ke laut dalam keadaan masih bernyawa untuk kemudian mati secara perlahan. Diperkirakan mewabahnya *Shark Finning* terlihat dari sekitar 38 juta hiu dibunuh setiap tahunnya. (<http://life.viva.co.id>). Apabila terus-menerus ditangkap dan

dibunuh sehingga semakin menyusut jumlahnya, maka laut pun akan kehilangan predator utama dalam rantai makanan.

Kondisi spesies hiu yang memprihatinkan telah mendorong beberapa negara anggota Uni Eropa untuk mencari solusi yang dapat menjamin keberadaan hiu. Menanggapi hal tersebut, Uni Eropa mengeluarkan peraturan yang diadopsi ditahun 2003 yaitu *Regulation on the Removal of Fins of Shark on Board Vessels*. (<http://consilium.europa.eu>). Inti peraturan tersebut adalah melakukan pelarangan terhadap aktivitas *shark finning* di wilayah perairan Eropa. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah perkembangan lebih lanjut pengambilan sirip hiu sehingga dapat berdampak positif pada konservasi hiu. Meskipun demikian peraturan ini juga memberikan pengecualian dalam pemotongan sirip hiu pada kondisi tertentu. Contoh kondisi tertentu tersebut adalah di dalam peraturan 2003 tentang pelarangan pengambilan sirip hiu melarang pemotongan sirip hiu, tetapi masih dapat dilakukan oleh para nelayan yang memiliki izin khusus untuk memproses ikan hiu tangkapan mereka di kapal dengan sirip dan badan didaratkan utuh di sebuah pelabuhan atau terpisah. Implementasinya dipantau melalui proses rumit dengan mengukur dan membandingkan bobot dari sirip dengan berat ikan hiu yang utuh.

Masalah yang timbul kemudian adalah negara-negara anggota Uni Eropa masih banyak yang melakukan pemotongan sirip hiu. Akibatnya Parlemen Eropa menyerukan perbaikan dalam larangan *shark finning* Uni Eropa. Dengan mendesak Komisi Eropa di tahun 2010 mengusulkan perbaikan tersebut untuk mengakhiri penghapusan sirip ikan hiu di laut. Proposal Komisi Eropa dirilis pada November 2011, disahkan oleh Dewan Menteri dan Komite Lingkungan

Parlemen Eropa pada musim semi 2012. (<http://www.sharkalliance.org>). Hingga pada 12 Juni 2013, Parlemen Eropa mengamandemen isi dari *regulation on the removal of fins of shark on board vessels*. Dalam prakteknya, penerapan peraturan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan melalui proses yang tidak mudah. Dengan adanya perbaikan dalam *regulation on the removal of fins of shark on board vessels*, terdapat indikasi bahwa negara anggota Uni Eropa tidak cukup patuh terhadap peraturan tersebut. Upaya yang telah dilakukan Uni Eropa pun belum maksimal untuk kasus konservasi spesies hiu ini.

Rezim merupakan seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit di mana harapan-harapan para aktor-aktor yang ada berkumpul dalam sebuah wilayah hubungan tertentu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paul F. Dhiel yang menyatakan bahwa suatu rezim terdiri dari rangkaian-rangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik implisit maupun eksplisit sekitar ekspektasi-ekspektasi aktor yang menyatu dalam suatu area hubungan internasional yang telah ada dan mungkin juga membantu mengkoordinasi tingkah lakunya. (T. May Rudy, 2002:138). Rezim berbeda dengan perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan *ad hoc*, sebaliknya rezim memfasilitasi pembuatan kesepakatan-kesepakatan substantif dengan memberikan kerangka aturan, norma, prinsip dan prosedur negosiasi.

Ada 4 (empat) hal yang mutlak terdapat dalam sebuah rezim internasional yang sekaligus merupakan ciri utama sebuah rezim, yaitu: (<http://elib.unikom.ac.id>).

1. *Principles* yaitu kepercayaan atas *fact* (fakta), *causation* (penyebab), dan *rectitude* (kejujuran).
2. *Norms* adalah standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban.
3. *Rules* adalah bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tadi.
4. *Decision making procedures* adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*collective choices*).

Sebagai institusi sosial yang berupaya mengatasi masalah-masalah dalam bidang tertentu, ada 2 (dua) konsekuensi yang terdapat dalam suatu rezim, yakni:

1. Output dari sebuah rezim dapat mengubah lingkungan penerima. Setelah penerapan aturan bersama atau sebuah keputusan penting, rezim melepaskan signal ke lingkungannya. Meskipun signal yang dilepaskan tidak lebih dari pemilihan solusi yang disetujui secara kolektif, tetapi hal ini dapat menyebabkan negara anggota untuk mengadaptasi perilakunya, jika disertai dengan harapan bahwa negara-negara anggota lainnya turut serta melakukan hal serupa, sehingga kerjasama dapat terwujud.
2. Meskipun penting bagi pemerintahan rezim, output bukanlah satu-satunya cara sebuah rezim internasional dapat mengubah lingkungan sistem sosial lainnya. Hal lainnya yang cukup penting mengenai konsekuensi sebuah rezim dapat dilihat dari sisi input rezim tersebut. Cara tertentu sebuah rezim internasional mengamati lingkungannya untuk kemudian menentukan peluang bagi tindakan dari para aktor yang berbeda dalam proses komunikasi. Peluang untuk tindakan ini mungkin terbatas bagi aktor negara. Namun, hal ini dapat menjangkau aktor non-negara dalam hal mengendalikan informasi yang relevan, seperti yayasan atau lembaga ilmiah dan teknologi, atau informasi mengenai pentingnya pelaksanaan keuntungan dalam pengambilan keputusan yang

dilembagakan (Arild Underdal and Oran R. Young, 2004:24).

Uni Eropa menetapkan peraturan untuk dapat mencapai target konservasi dalam melestarikan spesies ikan hiu yang terancam punah. Negara-negara anggota berkewajiban untuk berupaya agar dapat mematuhi dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Uni Eropa mengeluarkan peraturan berupa larangan untuk menghentikan aktivitas pemotongan sirip hiu di tahun 2003 melalui *regulation on the removal of fins of shark on board vessel*.

Sebuah rezim dapat berlangsung lama namun membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi perubahan yang terjadi. Dimensi temporal ini tentu saja dapat berdampak pada tingkat kepatuhan (*compliance*) negara. (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, 1995:10-15).

Poin utama dalam konsep kepatuhan ialah prinsip dasar konsep ini terhadap pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal. Dalam perkembangannya, konsep kepatuhan sering dikaitkan dengan dua konsep utama rezim, yaitu : implementasi dan efektivitas. Implementasi merupakan proses peletakkan dasar komitmen internasional ke dalam praktik, pembentukan institusi (baik domestik maupun internasional) dan *enforcement* terhadap aturan. Implementasi merupakan langkah kritis terhadap pematuhan. Namun, pengaruh kepatuhan terhadap implementasi tidak signifikan, bergantung pada tiap individu. Efektivitas berbanding lurus dengan kepatuhan. Semakin banyak kepatuhan yang dijalankan oleh warga negara, semakin besar pula efektivitas aturan yang berlaku di dalamnya. (<http://www.princeton.edu>).

Dalam menganalisa mengapa negara taat (*compliance*) dan sebaliknya mengapa negara tidak taat (*non-compliance*) pada perjanjian internasional. Chayes berhasil menyimpulkan bahwa

ketidaktaatan disebabkan ketidakjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menimbulkan multitafsir (*ambiguity*), ketidakpastian (*indeterminacy*), juga berbagai pembatasan yang dilakukan perjanjian yang menjadikan negara peserta kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya. (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, 1995:15). Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Martin Dixon bahwa ketidaktaatan yang terjadi dalam praktek hubungan internasional lebih sering dikarenakan ketidakjelasan dalam sumber hukum internasional itu sendiri sehingga menimbulkan multitafsir daripada kesengajaan negara untuk melanggar hukum internasional. (Martin Dixon, 2001:23).

Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, Chayes mencontohkan 2 alternatif solusi yang saling bertentangan. Yang pertama melalui *enforcement mechanism* yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Terhadap mekanisme pertama ini Chayes berhasil menyimpulkan bahwa penerapan mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dapat menimbulkan masalah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, 1995:15).

Peraturan Uni Eropa di tahun 2003 tentang penghapusan sirip hiu di atas kapal, menjadi sebuah peraturan yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mematuhi. Sehingga implementasi sebuah rezim untuk melestarikan hewan yang terancam punah dapat diukur dari tingkat kepatuhan masing-masing negara anggota Uni Eropa yang membuat kesepakatan tersebut.

## Metode Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini akan menggunakan Teori Rezim Internasional dan Konsep Compliance. Dimana *Regulation on the removal of fins of shark on board vessel* dalam Konservasi Hiu akan dijelaskan dengan Teori Rezim bagaimana aturan yang terdapat didalamnya mengatur dengan jelas tentang konservasi Hiu. Dan Konsep *Compliance* menjelaskan secara jelas dan konkrit mengenai tingkat kepatuhan negara-negara Uni Eropa terhadap regulasi yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik analisis data kualitatif.

## Pembahasan

Beberapa negara yang turut aktif dalam kegiatan penangkapan ikan hiu adalah negara-negara anggota Uni Eropa, yaitu Spanyol, Perancis, Portugal yang memiliki cacatan tertinggi dalam penangkapan hiu. Kegiatan tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat internasional. Jika kegiatan tersebut tidak diminimalisir, maka dikhawatirkan jumlah spesies hiu dapat terancam punah, dimana nantinya dapat mengakibatkan terganggunya ekologi laut. Oleh karena itu masyarakat internasional berupaya untuk membantu menanggulangi permasalahan tersebut.

Untuk mengembalikan populasi ikan hiu, Dewan Eropa mengeluarkan sebuah peraturan yaitu *Regulation on the Removal of Fins of Shark on Board Vessel* di tahun 2003. Untuk melestarikan dan melindungi satwa laut, khususnya dalam menanggulangi dan menghentikan eksploitasi berlebihan dan menjaga populasi satwa laut maka Komisi Eropa berupaya menegakan hukum konservasi dan juga berupaya menekan jumlah hiu yang dapat ditangkap oleh para nelayan di wilayah perairan Eropa tiap musimnya.

Dari upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa melalui peraturan tersebut dapat terlihat sejauh mana tingkat

kepatuhan negara-negara anggotanya. Didasari oleh sebuah regulasi yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan segala perubahan di dalam peraturannya dan dengan melihat implementasi dari negara-negara anggotanya dalam mematuhi peraturannya, hal tersebut yang menjadi tolak ukur tingkat kepatuhannya.

#### **A. Regulation on the Removal of Fins of Shark on Board Vessel Uni Eropa**

Dalam peraturan di tahun 2003 No. 1185/2003 dari 26 Juni 2003 tentang penghapusan sirip hiu di atas kapal, Dewan berusaha untuk melarang praktek menghapus sirip hiu di atas kapal dan membuang sisa bangkai hiu di laut. Ini dianggap merupakan cara yang paling efektif dan rasional. Dengan menerapkan peraturan ini untuk melarang praktek pengambilan sirip hiu dan diharapkan membuat jumlah tangkapan hiu dapat berkurang.

Hingga di tahun 2013 Peraturan No. 605/2013 mengubah Peraturan Dewan 1185/2003 tentang penghapusan sirip hiu di kapal kapal. (<http://eur-lex.europa.eu>). Peraturan ini menghilangkan persyaratan khusus bagi negara-negara anggota untuk mengeluarkan izin yang dapat memungkinkan untuk melakukan penangkapan sirip ikan hiu. Dewan Komisi Eropa menambahkan ketentuan dalam peraturannya bahwa penangkapan tersebut diubah, dengan menyerukan pelarangan total untuk memancing di wilayah perairan Uni Eropa.

Pada tanggal 6 Juni 2013, di Luksemburg, Dewan mengadopsi peraturan yang telah di amandemen pada penghapusan sirip hiu pada kapal laut setelah perjanjian bacaan pertama dengan Parlemen Eropa. Teks ini bertujuan untuk larangan pengambilan sirip hiu. Delegasi Portugis dan Spanyol memilih menentang dan membuat deklarasi bersama. (<http://www.consilium.europa.eu>).

Praktek pengambilan sirip hiu dilarang di perairan Uni Eropa dan pada kapal Uni Eropa dikarenakan terindikasi bahwa pengawasan dalam mencegah kelebihan tangkapan hiu di atas kapal masih diragukan pada tingkat keefektifitasnya, pengendalian yang mengandalkan rasio berat bangkai sirip ini diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis pengelolaan spesies hiu.

Dengan kebijakan bahwa sirip hiu harus tetap terpasang utuh pada anggota tubuhnya, Uni Eropa juga akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendorong perlindungan hiu di tingkat internasional. Negara anggota menganggap bahwa kebijakan perikanan Uni Eropa harus didasarkan pada saran-saran para pakar ilmiah. Dalam kasus khusus ini, Komite Perikanan Ilmiah, Teknis, dan Ekonomi (STECF) telah mengkonfirmasi kelayakan dalam pelarangan pengambilan sirip dengan menyerukan pendaratan statistik hiu yang lebih akurat, cara yang paling memungkinkan untuk mencapai ini adalah dengan hiu mendarat bersama dengan sirip mereka. STECF adalah badan ilmiah yang membantu Uni Eropa dalam pelaksanaan CFP dalam bidang biologi kelautan, ekologi laut, perikanan ilmu pengetahuan, teknologi alat tangkap dan ekonomi perikanan.

Sebuah studi di tahun 2007, *The European Elasmobranch Association (EEA)*. (<http://www.sharkalliance.org>). perikanan hiu Eropa menyimpulkan bahwa:

1. Mengukur rasio bangkai sirip hiu menggunakan alat yang cukup rumit dan biasanya tidak memadai untuk mencegah pengambilan sirip dikarenakan perbedaan dalam teknik pemotongan sirip dan variabilitas antara ukuran sirip spesies hiu dan nilai-nilainya;
2. Kurangnya informasi dan terjadi ketidakkonsistenan dalam praktek penghapusan sirip hiu di atas kapal dapat

mengganggu proses penentuan dalam mengukur rasio bangkai sirip hiu;

3. Terdapat ketidakpastian dan kompleksitas dalam peraturan UE tentang *shark finning* saat ini dianggap tidak efektif;

4. Untuk memastikan pengambilan sirip tidak dapat terjadi, hiu harus mendarat dengan sirip mereka terpasang.

Analisis yang disebutkan di atas semuanya kembali pada kesimpulan akhir dari penilaian di tahun 2006 validitas 5% rasio sirip dan bangkai diterbitkan dalam volume kolektif karya ilmiah yang dihasilkan oleh International Komisi untuk Konservasi Tuna Atlantik (ICCAT): Satu-satunya metode yang menjamin untuk menghindari pengambilan sirip hiu adalah hiu tetap dengan semua siripnya yang terpasang.

Pada bulan April 2012, *Journal of Fish Biology*, (<http://www.sharkalliance.org>).

menerbitkan edisi khusus tentang Biologi, Perikanan dan Konservasi yang mencakup dua makalah tentang rasio sirip dan bangkai hiu yang digunakan untuk menegakkan larangan pengambilan sirip.

1) ahli Eropa berfokus pada hiu biru (*Prionace glauca*) sirip rasio bangkai di Spanyol menemukan bahwa:

a. Memvariasikan setiap sirip dan sirip pemotongan hasil teknik memiliki perbedaan yang signifikan dalam rasio sirip bangkai hiu di seluruh armada dan bahkan di antara kapal;

b. Terdapat masalah dengan menggunakan rasio tersebut untuk menegakkan larangan pengambilan sirip;

c. Mewajibkan nelayan Uni Eropa untuk mendaratkan semua hiu dengan sirip masih alami melekat pada tubuh (seperti yang sudah dipraktekkan selama pendaratan hiu di Vigo) yang akan difasilitasi dengan tepat juga hemat biaya, kebijakan ini adalah metode yang paling dapat diandalkan untuk mencegah pengambilan sirip yang terdeteksi;

d. Hiu mendarat dengan sirip terpasang dapat memperbaiki data penangkapan ikan hiu dengan mengurangi identifikasi bangkai untuk tingkat spesies;

2) Para ilmuwan di *University of British Columbia*, Pusat Perikanan melakukan tinjauan global terhadap sirip spesies hiu yang lebih spesifik untuk rasio berat badan dan peraturan yang relevan. Terkait laporan yang telah mereka buat, dengan hasil ringkasan bahwa:

a. Rata-rata dan median sirip untuk rasio massa tubuh adalah 3% dan 2,2%,

masing-masing, jauh lebih rendah daripada batas rasio 5% Uni Eropa saat ini;

b. Rasio yang digunakan yaitu 5% rasio terlalu tinggi dan beresiko, yang berarti bahwa undang-undang yang telah dibuat memberikan kesempatan bagi nelayan untuk panen sirip tambahan tanpa mempertahankan semua bangkai hiu yang sesuai;

c. Mengharuskan semua hiu untuk mendarat dengan sirip terpasang adalah cara terbaik untuk menutup celah dalam peraturan pemotongan sirip hiu;

d. Hiu mendarat dengan sirip terpasang memberi kemudahan bagi pengamat yang terlatih di tempat pendaratan untuk merekam nomor, massa dan spesies hiu yang mendarat, membuat pengumpulan data dan pemantauan yang lebih mudah dan akurat.

Secara khusus, sebuah studi di tahun 2010 pada sirip hiu di Eropa mencatat bahwa rasio bangkai sirip pertama (5% dari berpakaian berat), (<http://www.sharkalliance.org>). laporan ini menyimpulkan bahwa:

1. Meningkatkan rasio akan memperluas celah dan meningkatkan peluang untuk pengambilan sirip yang terdeteksi;

2. Selain membutuhkan banyak penelitian, memakan waktu dan sangat sulit untuk menerapkannya;

3. Populasi hiu harus dikelola bersama secara konsisten di seluruh rentang wilayah kelautan dan membuat peraturan tersebut lebih diselaraskan;

4. Pelarangan penghapusan sirip hiu di atas kapal adalah hanya cara yang cukup aman namun rentan pada kegagalan. Sarana yang membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam mencegah pengambilan sirip dan mengukur kepatuhannya, metode ini sangat membutuhkan pengumpulan data penangkapan secara spesifik di atas kapal.

#### **B. Implementasi *Regulation on the Removal of Fins of Shark on Board Vessel* di Negara-negara Anggota Uni Eropa**

Negara-negara anggota Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara yang tergabung di dalamnya antara lain yaitu: Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris Raya. Diantara negara-negara anggota tersebut, ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang tercatat menjadi negara yang memiliki jumlah tangkapan ikan hiu yang cukup tinggi yaitu Spanyol, Perancis, Portugal.

Spanyol adalah negara yang konsisten di antara lima negara menjadi peringkat teratas memancing hiu di dunia. Negara anggota Uni Eropa ini pertama yang mengadopsi larangan pengambilan sirip hiu (2002) dan satu-satunya yang memberikan perlindungan nasional untuk semua spesies hiu martil dan thresher. Spanyol peringkat pertama di Uni Eropa dan ke-3 di dunia untuk rata-rata tangkapan hiu (termasuk sepatu dan sinar) dari 2000 hingga 2008, dengan 60.000 ton (t). (<http://www.sharkalliance.org>). Nelayan Spanyol mengambil hiu dari sebagian besar lautan di dunia, namun sebagian besar hasil tangkapan mereka dari Atlantik. Untuk di perairan Uni Eropa (Atlantik Timur Laut, Mediterania dan Laut Hitam), mengungkapkan tangkapan Spanyol dari 35 spesies hiu, terutama hiu biru dan shortfin mako. Berbagai spesies

hiu dan ray sering dikelompokkan bersama dalam satu kategori bukan oleh spesies. Dengan jumlah tangkapan tersebut Spanyol mengalami peningkatan dalam hal ekspornya di tahun 2004 hingga 2007.

Spanyol adalah salah satu dari hanya beberapa negara Uni Eropa dengan mengeluarkan izin khusus yang memungkinkan nelayan untuk menghapus sirip hiu di laut melalui pengurangan dari peraturan perburuan sirip Uni Eropa saat ini. Spanyol telah mengeluarkan jumlah terbesar izin tersebut, hal ini cukup untuk memungkinkan armada rawai jarak jauh seluruh untuk menyimpang dari peraturan Uni Eropa yang lain melarang penghapusan sirip hiu di laut. Spanyol dinyatakan terlambat untuk memenuhi kewajiban tahunannya untuk melaporkan penerapan peraturannya.

Anggota industri perikanan Spanyol dan demikian juga pembuat kebijakan adalah yang diantaranya paling keras mengemukakan gagasan berakhirnya penghapusan sirip hiu di laut Spanyol. Namun perwakilan industri Spanyol dan manajer perikanan telah gagal di tahun 2008 untuk melakukan studi percontohan pada kelayakan kapal-kapal nelayan.

Perancis menempati urutan kedua di antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk hasil tangkapan hiu dan pari. Perancis telah ditargetkan untuk hiu porbeagle yang dianggap kritis dan dukungan suara untuk menutup celah dalam larangan perburuan sirip Uni Eropa dengan menghapus sirip hiu di laut. Dengan pengaruhnya yang kuat dalam menetapkan kebijakan perikanan Uni Eropa, posisi Perancis sangat penting untuk nasib hiu di Eropa. Perancis peringkat 12 di dunia untuk rata-rata tangkapan hiu dan ray di tahun 2000-2008, sekitar 20.000 ton jumlah tangkapan. (<http://www.sharkalliance.org>) Pendaratan tetap relatif stabil selama 20 tahun terakhir sejak runtuhnya perikanan

spurdog. Perancis masih memimpin dengan jumlah tangkapan yang cukup besar yaitu hiu *skate* dan *ray*. Tangkapan dilaporkan *catsharks* telah stabil, sementara pendaratan *smoothhounds* telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Tangkapan hiu *porbeagle* sekali ditargetkan terus menurun sejak awal abad ini karena menipisnya populasi. Impor hiu jauh melebihi ekspor, perdagangan sirip tidak dicatat secara terpisah.

Perancis tidak mengeluarkan izin khusus yang memungkinkan nelayan Uni

Eropa untuk menghapus sirip hiu di laut di bawah peraturan Uni Eropa saat ini. Oleh karena itu, nelayan Prancis diharapkan untuk mendaratkan hiu dengan sirip mereka yang masih menempel. Pada tahun 2009, Perancis berbicara dalam dukungan untuk meningkatkan larangan perburuan sirip Uni Eropa dan mempromosikan sirip alami terpasang sebagai kebijakan terbaik bagi penegakan hukum. Di Dewan Perikanan Uni Eropa pada Maret 2012, Perancis mendukung usulan Komisi untuk mewajibkan semua hiu yang akan mendarat dengan sirip terpasang.

**Tabel 1.1 Beberapa Jenis Spesies Hiu yang tertangkap oleh negara-negara anggota Uni Eropa di Wilayah Atlantik dan Mediterania antara tahun 2007 dan 2011**

Bendera	Area	Hiu Biru BSH	Porbeagle POR	Shortfin SMA	Hiu Lainnya	TOTAL Hiu
	MED	98		4		102
	AT + MED				1,791	1,791
UE Perancis	ATN	607	89 4	17		1,518
	MED	2		0		2
	AT + MED				48,57 1	48,571
UE Irlandia	ATN	2	17		741	761
UE Italia	MED	462	2		741	1,205
UE Malta	MED	7	2		111	120
UE Belanda	ATN	1	0		240	242
UE Portugal	ATN	32,472	27	6,21 9		38,718
	ATS	28,698		1,94 3		30,642
	MED	2		0		2
UE Bulgaria	AT + MED				77	77
UE Siprus	MED			4		4
UE Denmark	ATN	0	0		17	17
UE Spanyol	ATN	116,374	126	9,68 5		126,18 5
	ATS	62,587	22	4,94 8		67,55 8



	AT + MED				8,225	8,225
UE Inggris	ATN	127	53	17	7,781	7,977
	ATS	14		11		25

Sumber : ICCAT

Portugal yang berada di peringkat ketiga di Uni Eropa dan 16 di dunia untuk menangkap ikan hiu (terutama *blues* diikuti oleh *sinar*, *mako* dan spesies laut lainnya). Hiu laut semakin ditargetkan dan membuat lebih dari 80% dari hasil tangkapan dari luas armada rawai permukaan Portugal, terbesar kedua di Uni Eropa. Armada Portugal lainnya terus melaporkan pendaratan besar hiu *gulper lowfin* tumbuh sangat lambat bahkan sebagai Uni Eropa telah memangkas kuota bagi kebanyakan hiu laut lainnya ke nol karena mengalami penurunan yang cukup parah.

Portugal peringkat ke-16 di dunia untuk hiu dan pari hasil tangkapan selama 2000-2008, dengan sekitar 16.000 ton tertangkap secara global setiap tahun. Tangkapan Portugal yaitu hiu biru dan mako shortfin sedang meningkat dan menjadi mayoritas dari keseluruhan hiu dan pari. Hampir semua hasil tangkapan ini berasal dari Timur Laut Atlantik, meskipun beberapa ratus ton hiu biru dan *dogfish* Portugal dilaporkan diambil dari Mediterania pada tahun 2004 dan 2005. Portugal dikabarkan telah mendaratkan 20 ton hiu penjemur dari Atlantik sejak sekitar waktu Uni Eropa melarang mengambil spesies pada tahun 2006. Portugal mengeksport sekitar 1.800 ton produk ikan hiu setiap tahun, dilaporkan dalam sembilan kategori. Dua pertiga dari produk ini dilaporkan kategori produk hiu beku generik (yang mungkin termasuk jumlah besar dari sirip

hiu), sedangkan ketiga lainnya terdiri dari fillet ikan hiu beku. (<http://www.sharkalliance.org>).

Portugal adalah salah satu dari hanya dua negara Uni Eropa untuk mengeluarkan izin khusus yang memungkinkan nelayan untuk menghapus sirip hiu di laut melalui pengurangan dari peraturan perburuan sirip Uni Eropa saat ini. Pada tahun 2010, Portugal mengeluarkan izin ini untuk seluruh armada rawai permukaannya. Industri perikanan Portugal umumnya menentang memperkuat larangan perburuan sirip Uni Eropa dengan mensyaratkan bahwa sirip tetap melekat pada hiu melalui arahan dan sebagai hasilnya, pejabat pemerintah Portugal dan perwakilan harus menjadi lawan yang kuat untuk melakukan perubahan penting ini.

Demi mewujudkan keteraturan internasional, maka seharusnya negara-negara anggota Uni Eropa mampu dan mau secara aktif untuk mematuhi prinsip dan aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Namun kenyataannya tiap-tiap negara memiliki tingkat kepatuhan yang tidak sama dan tidak cukup memahami posisinya dalam keanggotaan Uni Eropa yang dapat mengakibatkan meluasnya aktivitas eksploitasi hiu dengan cara *shark finning*. Regulasi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa terindikasi bahwa terdapat ketidakjelasan dalam peraturan tersebut, yang didukung oleh sebuah studi *The*

*European Elasmobranch Association (EEA)* di tahun 2007. Berdasarkan studi tersebut menyimpulkan terdapat permasalahan di dalam peraturan UE tentang *shark finning*. Selain itu, diperkuat pula dengan tinjauan para ilmuwan dari *University of British Columbia* dan studi di tahun 2010 di Eropa serta diterbitkannya *Journal of Fish* di tahun 2012 bahwa permasalahan tersebut hanya dapat diatasi dengan merubah isi peraturan untuk mendaratkan hiu dengan sirip terpasang.

Negara-negara anggota Uni Eropa telah dilarang untuk melakukan kegiatan memancing atau melakukan perburuan hiu di wilayah perairan Uni Eropa, namun hal tersebut membuat para nelayan dari negara-negara anggota Uni Eropa melakukan aktivitasnya di wilayah perairan lain, yaitu di wilayah Atlantik Utara, Atlantik Tengah, Atlantik Selatan, Samudra India, hingga Samudra Pasifik yang terdapat beberapa spesies hiu tereksplorasi. Selain itu, indikasi bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak patuh terhadap regulasi tersebut dikarenakan tidak terdapat sanksi (*punishment*) yang cukup kuat untuk para pelaku kegiatan eksploitasi kepada hiu (*shark finning*).

## Referensi

### Buku

Chayes, Abram dan Chayes, Antonia Handler. 1995. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. London : Harvard University Press.

## Kesimpulan

Masalah lingkungan global telah menjadi perhatian yang sangat serius pada level internasional. Salah satunya konservasi untuk melindungi satwa yang terancam punah, yaitu hiu yang menjadi perhatian masyarakat internasional dengan adanya kegiatan *shark finning*. Uni Eropa telah menyetujui untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan cara mengeluarkan peraturan di tahun 2003 yaitu *regulation on the removal of fins of shark on board vessel*. Dengan melakukan tindakan tersebut maka diperlukan untuk menindaklanjuti sejauh mana negara-negara anggota mematuhi peraturan yang telah di setujui oleh Dewan dan Komisi Eropa.

Berdasarkan tujuan dilakukan penelitian ini maka peneliti memiliki kesimpulan bahwa dalam penegakan peraturan Uni Eropa untuk menghentikan aktivitas *shark finning* belum cukup efektif dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, dikarenakan terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian didalam isi peraturan tersebut. Selain itu, hingga saat ini negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki pengaruh yang kuat dalam industri perikanan tetap melakukan perburuan hiu dengan cara *shark finning* untuk diperjual belikan, terutama di ekspor ke negara-negara Asia Timur salah satunya yaitu Cina.

Dixon, Martin. 2001. *Textbook on International Law*. Blackstone Press Limited, fourth edition.  
Strange, Susan. 1996. *Refeat of the State: The Diffusion of Power in the*

Rahmi Hidayati

*World Economy*. New York: Cambridge University Press.  
Underdal, Arild, and Young, Oran R. 2004. *Regimes Consequences : Methodological Challenges and Research Strategies*. Massachusetts : Kluwer Academic Publisher.

### Media massa cetak dan elektronik / internet

*Global policy against shark,*

[http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs\\_fisheries/consultations/shark\\_finning\\_ban/contributions/unregistered/ec-4\\_114-global-policy-against-shark-finning\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/shark_finning_ban/contributions/unregistered/ec-4_114-global-policy-against-shark-finning_en.pdf)

*Agriculture and fisheries,*

[http://consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/agricult/76151.pdf](http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/76151.pdf)

*Call to action for Italian MEPs: Keep the fins on-no exceptions!,*

<http://www.sharkalliance.org/content.asp?did=38231>

*Council Regulation (EC) No 1185/2003 of 26 June 2003 on the removal of fins of sharks on board vessels,*

[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1185:EN:HTML)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1185:EN:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1185:EN:HTML) Digital Library-Perpustakaan Pusat Unikom, *International Regimes (Rezim Internasional), European Parliament Votes at Last for Stronger Shark Finning Ban,*

[www.sharkalliance.org/content.asp?did=38111](http://www.sharkalliance.org/content.asp?did=38111)

*Expert Advice on Shark Fin to Carcass Ratios & Finning Ban Enforcement,* <http://www.sharkalliance.org/do>

[\\_download.asp%3Fdid%3D38106&usg=ALkJrhg95zXyIC8-MHtEf-1Xf1KliQ943Q](http://www.sharkalliance.org/country_profile/default.asp?countryid=9&countryname=France)

*France,*

[http://www.sharkalliance.org/country\\_profile/default.asp?countryid=9&countryname=France](http://www.sharkalliance.org/country_profile/default.asp?countryid=9&countryname=France)

*Hiu Lebih Berharga di Tempat Wisata Ketimbang Jadi Menu makanan,* [life.viva.co.id/news/read/419217-hiu-lebih-berharga-di-tempat-wisata-ketimbang-jadi-menu-makanan](http://life.viva.co.id/news/read/419217-hiu-lebih-berharga-di-tempat-wisata-ketimbang-jadi-menu-makanan)

Kal Raustiala and Anne-Marie Slaughter, *International Law, International Relations, and Compliance,* <http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/Compliance.pdf>

*Portugal,* [http://www.sharkalliance.org/country\\_profile/default.asp?countryid=21&countryname=Portugal](http://www.sharkalliance.org/country_profile/default.asp?countryid=21&countryname=Portugal)

*Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels,*

[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0798:EN:NOT)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0798:EN: NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0798:EN:NOT) *Regulation (EU) No 605/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels,*

[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0001:01:EN:HTML)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0001:01:EN:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0001:01:EN:HTML) *Removal of shark fins,*

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/maritime\\_affairs\\_and\\_fisheries/fis](http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fis)

*Rahmi Hidayati*

[heries\\_resources\\_and\\_environment/  
66023\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/resources_and_environment/66023_en.htm)

*Sharks,*

[http://ec.europa.eu/fisheries/marine  
\\_species/wild\\_species/sharks/index\\_en.  
htm](http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/sharks/index_en.htm)

*Shark finning: The Council regulates  
against the practice,*

[http://www.consilium.europa.eu/ued  
ocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/agric  
ult/137392.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137392.pdf)

*Sharks: the situation today,*

[ec.europa.eu/fisheries/marine\\_species/w  
ild\\_species/sharks/sharks\\_situati  
on\\_today/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/sharks/sharks_situation_today/index_en.htm)

*Spain,*

[http://www.sharkalliance.org/  
country\\_profile/default.asp?coun  
tryid=25&countryname=Spain](http://www.sharkalliance.org/country_profile/default.asp?countryid=25&countryname=Spain)

*Species in the Spotlight,*

[http://www.sharkalliance.org/v.asp?r  
ootid=7053&level1=7053&level1id=  
7053&level2=7086&level2id=7086&n  
extlevel=7086&depth=2](http://www.sharkalliance.org/v.asp?rootid=7053&level1=7053&level1id=7053&level2=7086&level2id=7086&nextlevel=7086&depth=2)

*The principal shark fisheries,*

[http://ec.europa.eu/fisheries/marine  
\\_species/wild\\_species/the\\_principal\\_sh  
ark\\_fisheries/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/the_principal_shark_fisheries/index_en.htm)